
Pengaruh Pemahaman Mahasiswa Tentang Hukum Riba Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah di Bank Syariah

Elvira Khairunnisa Ibrahim¹, Muhammad Adnan Azzaki²

^{1,2} Ekonomi Syariah, Pascasarjana Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Article Info

Article history:

Received : 15/06/2025

Revised : 12/10/2025

Accepted : 13/10/2025

Keywords:

Understanding of Riba Law; Customer Decisions; Islamic Bank; Islamic Economics

DOI:

10.37366/jespb.v10i02.2585

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of students' understanding of riba (usury) law on their tendency to become customers at Islamic banks. The urgency of this study stems from the need to understand how students' knowledge level regarding riba in Islamic law plays a role in their decision-making concerning Islamic financial institutions. This research employed a quantitative method with a survey approach. A total of 41 students from the Islamic Economics and Islamic Economic Law study programs at STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru were selected as respondents using a purposive sampling technique due to the relevance of their studies to the topic of riba law. The data analysis techniques used included data quality tests, descriptive statistics, classical assumption tests, and hypothesis testing. The results show that students' understanding of riba law has a significant and positive influence on their decision to become customers at Islamic banks. This is evidenced by the t-test result, which showed a t-count value of 6.520 with a significance (Sig.) value of $0.000 < 0.05$. This figure indicates the rejection of H0 and acceptance of H1, meaning there is a significant influence. Additionally, the average score for understanding riba law was 30.2927, indicating a fairly good level of understanding among the respondents.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman mahasiswa mengenai hukum riba terhadap kecenderungan mereka menjadi nasabah di bank syariah. Urgensi studi ini muncul dari kebutuhan untuk memahami bagaimana tingkat pengetahuan mahasiswa tentang riba dalam syariat Islam berperan dalam pengambilan keputusan mereka terkait lembaga keuangan syariah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Responden yang diperoleh sebanyak 41 mahasiswa dari program studi Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Imam Asy Syafii Pekanbaru yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* karena relevansi studi mereka dengan topik hukum riba. Teknik analisis data yang digunakan meliputi uji kualitas data, statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa tentang hukum riba memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap keputusan mereka untuk menjadi nasabah di bank syariah. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil uji t yang menunjukkan nilai t hitung sebesar 6,520 dengan nilai signifikansi (Sig.) sebesar $0,000 < 0,05$. Angka tersebut menunjukkan penolakan H0 dan penerimaan H1, yang berarti ada pengaruh signifikan. Selain itu, rata-rata skor pemahaman hukum riba adalah 30,2927 yang menunjukkan tingkat pemahaman cukup baik di kalangan responden.

Corresponding Author:

Elvira Khairunnisa Ibrahim

Ekonomi Syariah, Pascasarjana Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: elviraKhairunnisa47@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pada zaman modern saat ini, sektor perbankan memainkan peran krusial dalam kemajuan suatu negara. Hampir semua kegiatan keuangan, baik individu maupun perusahaan, memerlukan layanan perbankan. Oleh karena itu, perbankan akan selalu menjadi bagian penting dari setiap aktivitas keuangan. Sejak diperkenalkannya sistem perbankan syariah di Indonesia pada pertengahan 1990-an, lembaga keuangan berbasis syariah (LKS) telah mengalami pertumbuhan pesat. LKS memiliki peran strategis sebagai lembaga ekonomi yang berlandaskan prinsip syariah dalam pembangunan nasional. Pendirian LKS merupakan perwujudan pemahaman umat Islam terhadap prinsip muamalah dalam hukum ekonomi Islam, yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk sistem ekonomi Islam (Tyas & Setiawan, 2012).

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam yang bertugas sebagai perantara dalam menyediakan jasa keuangan. Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah menekankan pada etika dan nilai-nilai Islam, menghindari bunga (Riba), spekulasi, serta transaksi yang tidak jelas (gharar). Sistem perbankan syariah dikembangkan berdasarkan hukum syariah, yang melarang adanya praktik riba. Larangan riba merupakan prinsip dasar dalam ekonomi Islam yang bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan. Prinsip keadilan ini menjadi landasan utama dan pembiayaan hanya diberikan kepada kegiatan usaha yang halal. Meskipun demikian, penetrasi pasar perbankan syariah masih tergolong rendah, dengan jumlah nasabah sekitar 17 juta orang dari total populasi muslim Indonesia yang mencapai 240 juta jiwa (Jamaludin & Sugiarto, 2024).

Sebagai alternatif dari sistem perbankan konvensional yang menerapkan bunga, bank syariah hadir di Indonesia untuk menawarkan solusi keuangan yang menghindari adanya praktik riba. Riba yang secara harfiah berarti tambahan, dianggap tidak sah dalam hukum Islam, terlepas dari jumlahnya, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 130 yang berbunyi (Anjalni, 2022):

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعٰفًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah, supaya kamu mendapat keberuntungan."

Ayat ini secara jelas melarang praktik riba, apakah tambahan itu berjumlah sedikit maupun berjumlah banyak. Oleh karena itu, bank syariah menghindari praktik riba yang dapat diartikan sebagai pengambilan keuntungan berlebih yang berpotensi merugikan salah satu pihak dalam transaksi keuangan. (Anjalni, 2022) Pentingnya larangan riba dalam ekonomi Islam tidak terbatas pada ranah individu, melainkan juga memiliki implikasi signifikan terhadap stabilitas ekonomi yang lebih luas. Menurut Mohd Shahid bin Mohd Noh (2020), ancaman yang terkandung dalam ajaran Islam terkait riba adalah nyata dan dapat terwujud dalam bentuk krisis ekonomi. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai hukum riba menjadi faktor penentu dalam mengarahkan individu untuk mengambil keputusan ekonomi yang sesuai syariah, termasuk dalam konteks pemilihan bank. (Noh, 2020) Larangan riba juga diperkuat dengan hadist dari Jabir Radhiyallahu 'anhu, Nabi Shallallahu 'alaihi wassalam bersabda:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya:

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat pemakan riba (*rentenir*), penyettor riba (*nasabah yang meminjam*), penulis transaksi riba (*sekretaris*) dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba." Kata beliau, "Semuanya sama dalam dosa." (HR. Muslim, no. 1598).

Hadis di atas menjadi sumber hukum kedua yang memperjelas larangan riba. Adly dan Firmansyah (2020) mengkaji hadis dari Jabir (Shahih Muslim No. 2995) yang melaknat seluruh pihak terlibat riba: pemakan, pemberi, pencatat, hingga saksi. Penegasan "mereka semua sama" oleh beliau menunjukkan dosa riba merupakan tanggung jawab kolektif. Hal ini menekankan urgensi menjauhi segala bentuk interaksi ribawi (Amar Adly & Firmansyah, 2020).

Di era digital ini, perbankan telah menjadi infrastruktur penting yang memfasilitasi kelancaran berbagai transaksi keuangan. Pengembangan perbankan syariah bertujuan untuk menyediakan layanan keuangan yang sepenuhnya bebas riba dan sesuai syariah. Namun, hal ini tidak tanpa tantangan. Sebagaimana dijelaskan oleh Maksun dan Hidayah (2023), institusi keuangan syariah menghadapi dilema antara tujuan bisnis untuk mencari keuntungan dan prinsip syariah yang seharusnya tidak bertujuan profit. Dilema ini berpotensi memunculkan riba dan harus dihindari secara ketat (Maksun & Hidayah, 2023).

Masyarakat khususnya mahasiswa yang mendalami ilmu ekonomi syariah tentunya memiliki pemahaman yang kuat terkait prinsip-prinsip perbankan. Hal ini dapat memengaruhi mereka untuk lebih objektif dan teliti dalam memilih bank syariah. Adanya pemahaman terkait riba dapat menjadi tolak ukur keputusan seseorang untuk menjadi nasabah di bank syariah. Mereka yang memahami hukum dan larangan praktik riba sejatinya akan cenderung memilih bank syariah untuk menghindari transaksi yang mengandung unsur riba.

STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru adalah sebuah lembaga pendidikan tinggi Islam yang memiliki peran besar dalam membentuk pemahaman mahasiswa terhadap ekonomi syariah, termasuk konsep riba. Dengan adanya program studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ekonomi Syariah, STAI Imam Asy Syafii dapat menjadi wadah yang tepat untuk meneliti bagaimana pemahaman riba memengaruhi keputusan mahasiswa dalam memilih layanan perbankan syariah. Mahasiswa pada kedua program studi tersebut secara intensif mempelajari prinsip-prinsip ekonomi syariah, termasuk larangan riba sehingga mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang perbedaan antara sistem perbankan konvensional dan syariah.

Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai "*Pengaruh Pemahaman Mahasiswa Tentang Hukum Riba Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah di Bank Syariah*". Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana pemahaman mahasiswa terhadap hukum riba memengaruhi preferensi mereka dalam memilih lembaga keuangan, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan industri perbankan syariah.

2. THEORETICAL FRAMEWORK AND HYPOTHESES

Pemahaman

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "paham" memiliki beragam makna, meliputi pengertian, keluasan pengetahuan, pendapat atau pikiran, aliran atau pandangan, mengerti atau tahu secara mendalam, serta pandai dan mengerti dengan benar. Dengan demikian, pemahaman dapat didefinisikan

sebagai suatu kondisi ketika kita memahami dan mengerti sesuatu secara benar. Berikut adalah definisi pemahaman menurut pandangan beberapa ahli (Nurajizah & Rohmawati, 2020):

- 1) Sudirman mendefinisikan pemahaman sebagai kapasitas individu untuk mengartikulasikan, menginterpretasikan, menerjemahkan, atau mengekspresikan kembali pengetahuan yang telah diperolehnya melalui sudut pandang pribadinya.
- 2) Suharsimi mengartikan pemahaman (komprehensi) sebagai proses seseorang dalam mempertahankan informasi, membedakannya, membuat perkiraan, menjelaskan, memperluas wawasan, menarik kesimpulan, melakukan generalisasi, memberikan ilustrasi, menuliskan kembali dengan kata-kata sendiri, serta membuat prediksi.
- 3) Poesprodjo berpendapat bahwa pemahaman tidak sekadar aktivitas kognitif, melainkan melibatkan perpindahan perspektif, yaitu menempatkan diri pada situasi atau sudut pandang orang lain.

Nana Sudjana mengklasifikasikan kemampuan pemahaman berdasarkan tingkat kepekaan dan penyerapan materi menjadi tiga tingkatan (Jamaludin & Sugiarto, 2024):

- 1) Menerjemahkan (translation) merupakan proses mengalihkan makna dari suatu bahasa ke bahasa lain, atau mengubah konsep abstrak menjadi model simbolik agar lebih mudah dipelajari.
- 2) Menafsirkan (interpretation): Kemampuan yang lebih luas dari sekadar menerjemahkan, mencakup pengenalan dan pemahaman melalui penghubungan pemahaman sebelumnya dengan yang baru, korelasi antara representasi visual (misalnya grafik) dengan kondisi riil, serta kemampuan membedakan informasi esensial dan non-esensial dalam suatu pembahasan.
- 3) Mengekstrapolasi (extrapolation): Tingkatan pemahaman yang lebih tinggi, menuntut kemampuan melihat implikasi tersembunyi, membuat prediksi konsekuensi, dan memperluas pemahaman dalam dimensi waktu, ruang, kasus, atau permasalahan.

Hukum Riba

Secara etimologis, riba berarti tambahan. Dalam terminologi, riba adalah kelebihan yang dipungut oleh pemberi utang dari peminjam sebagai kompensasi atas waktu peminjaman. Al-Jurjani mendefinisikan riba sebagai tambahan atau kelebihan yang tidak sepadan bagi salah satu pihak dalam akad. Sementara itu, Abdurrahman al-Jaziri dalam Kitāb al-Fiqh al-Madzāhibal-Arbaah menjelaskan riba menurut istilah ahli fikih sebagai tambahan pada salah satu dari dua barang sejenis yang dipertukarkan tanpa adanya kompensasi atas kelebihan tersebut. Dalam mazhab Syafi'i, riba dimaknai sebagai transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui kesamaan takaran atau ukuran waktunya, atau transaksi dengan penundaan penyerahan kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya. (Sitorus, 2019) Pelanggaran ini diindikasikan oleh ketidakpatuhan terhadap prinsip pembayaran tunai (*yad bi yad*) dan prinsip pertukaran yang sama kuantitas serta kualitasnya (*sawa bi sawa*) pada harta ribawi (Muflih, 2013).

Keharaman riba telah ditegaskan secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang melarang praktik bunga (riba) dalam seluruh sektor bisnis, termasuk industri perbankan. Larangan ini semakin diperkuat dengan adanya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ayat Al-Qur'an dan Hadis yang dimaksud Adalah (Putri Ariyaningsih et al., 2021):

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَخَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu

sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya."

Ayat di atas menjelaskan bahwa mereka yang terjerat riba dan menghalalkannya karena cinta berlebihan pada harta serta mengikuti hawa nafsu, juga mereka yang menikmati harta orang lain secara batil tanpa kerja keras, hidupnya diliputi kegelisahan dan masalah duniawi, serupa dengan orang yang dikuasai setan. Di akhirat, keadaannya lebih buruk; bangkit dari kubur dengan sempoyongan karena memikul beratnya harta haram riba, tampak berbeda dari manusia lain, berjalan tertatih dan mudah terjatuh. Gambaran mengerikan ini menjadi bukti dampak buruk sistem ekonomi kapitalis berbasis riba yang kini mendunia, menciptakan ketidakstabilan, keresahan, ketakutan, serta berbagai penyakit saraf dan jiwa (Zuhaili, 2013). Riba terbagi menjadi beberapa jenis diantaranya sebagai berikut (Putri Ariyaningsih et al., 2021):

- 1) Riba Fadl (Riba Buyu'): Kelebihan akibat pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, atau waktu penyerahan, mengandung ketidakjelasan (gharar) yang berpotensi menimbulkan kezaliman.
- 2) Riba Nasi'ah (Riba Duyun): Kelebihan akibat utang-piutang karena penangguhan waktu, tanpa adanya pertukaran untung-rugi atau hasil-biaya yang seimbang, melainkan keuntungan muncul hanya karena waktu.
- 3) Riba Jahiliyah: Pembayaran utang yang melebihi pokok karena peminjam gagal membayar tepat waktu, dilarang karena setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba. Dari segi waktu, termasuk Riba Nasi'ah; dari segi objek, termasuk Riba.

Keputusan Menjadi Nasabah

Pengambilan keputusan adalah serangkaian tindakan memilih satu opsi dari beberapa alternatif dengan cara yang efektif dan sesuai dengan kondisi yang ada; proses ini melibatkan tahapan-tahapan yang memerlukan pemikiran sistematis. Perilaku konsumen dalam membeli produk halal mencerminkan interaksi dinamis antara pengaruh dan kognisi seseorang; individu melakukan pertukaran dalam kehidupannya untuk memenuhi kebutuhan akan produk halal yang selaras dengan keyakinan pribadi mereka (Putri Ariyaningsih et al., 2021).

Menurut Kotler (1999:231), sebuah keputusan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama (Putri Ariyaningsih et al., 2021):

- 1) Faktor Kebudayaan: Merupakan aspek kompleks yang mencakup ilmu pengetahuan, keyakinan, seni, moral, adat istiadat, kebiasaan, dan norma yang berlaku dalam masyarakat; faktor ini memiliki pengaruh yang luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen, meliputi peran kebudayaan, subkebudayaan, dan kelas sosial pembeli.
- 2) Faktor Sosial: Meliputi kelompok acuan, keluarga, serta peran dan status sosial seseorang dalam kelompok-kelompok tempat ia berinteraksi; faktor ini terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku individu.
- 3) Faktor Pribadi: Keputusan pembelian individu juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadinya, seperti usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, kondisi ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri pembeli.
- 4) Faktor Psikologis: Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh empat faktor psikologis utama, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan, serta keyakinan dan sikap.

Selain faktor utama di atas, variabel keputusan menjadi nasabah di bank syariah dalam penelitian ini digambarkan melalui beberapa indikator yang ada di lapangan dan dipilih berdasarkan potensi pengaruhnya terhadap perilaku pemilihan lembaga keuangan syariah, antara lain:

1) Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah dan Larangan Riba

Kepatuhan terhadap prinsip syariah merupakan elemen penting dalam sistem keuangan Islam karena memastikan bahwa semua transaksi terbebas dari riba, gharar, dan maysir. Dalam konteks ini, **riba** dilarang keras karena dianggap menimbulkan ketidakadilan ekonomi dan bertentangan dengan prinsip keadilan yang menjadi fondasi utama ekonomi Islam (Mardatillah et al., 2024).

Menurut Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, riba merupakan tambahan atas harta dalam transaksi yang tidak sah secara syar'i, dan Islam melarangnya sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan tolong-menolong dalam transaksi muamalah. Sementara itu, Syekh Wahbah az-Zuhaili menambahkan bahwa riba adalah bentuk pemaksaan atas kelebihan dalam pertukaran barang tertentu, yang bertentangan dengan konsep transaksi halal dalam Islam (Rahmania et al., 2025).

Dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, kepatuhan terhadap prinsip syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yang mewajibkan setiap aktivitas perbankan dijalankan tanpa unsur riba, gharar, dan maysir. (Mokoagow, 2024) Menurut Waluyo, kepatuhan syariah merupakan syarat mutlak dan bagian dari penilaian kesehatan lembaga keuangan syariah. Ia juga menekankan bahwa kepatuhan ini harus mencakup disiplin institusional yang mencerminkan nilai maqashid syariah, yakni mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial dalam transaksi (Mardatillah et al., 2024).

2) Kepercayaan dan Minat Terhadap Sistem Perbankan Syariah

Kepercayaan merupakan salah satu faktor utama dalam membentuk minat masyarakat terhadap perbankan syariah. Kepercayaan nasabah terhadap integritas, kejujuran, dan konsistensi prinsip syariah yang dijalankan oleh bank, menjadi penentu dalam memilih layanan keuangan berbasis Islam. Menurut Prayoga Wira Buana (2023), kepercayaan secara signifikan memengaruhi keputusan masyarakat untuk menjadi nasabah bank syariah, karena persepsi positif terhadap transparansi dan prinsip bagi hasil membuat masyarakat merasa aman dalam bertransaksi (Buana & Prastiwi, 2023).

Dari sisi teori, Kotler menyebut bahwa kepercayaan adalah hasil dari reputasi dan pengalaman positif konsumen terhadap suatu lembaga, dan menjadi dasar dari loyalitas pelanggan. Sementara itu, menurut Lawang (2004), kepercayaan adalah hubungan keyakinan antara dua pihak, yang dapat menghasilkan interaksi sosial yang berkelanjutan dan menguntungkan. Dalam konteks perbankan syariah, ini berarti bahwa kepercayaan mendorong loyalitas dan partisipasi aktif dalam ekosistem ekonomi syariah (Ulya, 2021).

Minat masyarakat terhadap perbankan syariah juga dipengaruhi oleh persepsi religiusitas dan keinginan menghindari riba. Produk berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah dinilai sesuai dengan ajaran Islam dan memberikan rasa keberkahan serta keadilan ekonomi. Ini diperkuat oleh temuan Syamsurizal dkk., yang menunjukkan bahwa alasan utama masyarakat tertarik pada bank syariah adalah karena sistemnya bebas riba dan menawarkan produk yang relevan dengan ibadah seperti tabungan haji dan wakaf (Syamsurizal et al., 2019).

3) Persepsi Tentang Keunggulan Bank Syariah

Persepsi ini terbentuk dari pemahaman terhadap nilai-nilai syariah, efisiensi layanan, kemudahan akses, dan keamanan produk perbankan yang ditawarkan. Misalnya, keunggulan produk tabungan wadiah di Bank Syariah Indonesia seperti bebas biaya administrasi, kemudahan akses melalui mobile banking, serta pelayanan ramah dan profesional telah menjadi faktor utama

yang membentuk persepsi positif nasabah dan mendorong keputusan mereka untuk memilih menjadi bagian dari bank syariah (Nurhaliza & Dyarini, 2023).

Menurut teori *Perceived Value* dari Zeithaml (1988), keputusan konsumen didasarkan pada evaluasi mereka terhadap manfaat yang dirasakan dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Dalam konteks bank syariah, persepsi terhadap keunggulan seperti sistem bagi hasil, transparansi akad, dan jaminan sesuai prinsip Islam menjadi nilai tambah yang dirasakan nasabah, yang akhirnya mendorong mereka untuk memilih bank syariah. Persepsi keunggulan ini juga dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni faktor internal seperti nilai-nilai religius dan harapan akan sistem keuangan yang bebas riba, serta faktor eksternal seperti promosi, rekomendasi, dan pengalaman pelayanan langsung di bank (Wahyuni Ibrahim, 2021).

Bank Syariah

Bank syariah didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang menjalankan operasionalnya tanpa mengenakan atau menerima bunga. Dengan kata lain, bank Islam merupakan institusi keuangan yang fokus utamanya adalah menyediakan pembiayaan dan layanan jasa keuangan lainnya dalam transaksi pembayaran dan perputaran uang, yang seluruh kegiatannya didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam (Bawono & Oktaviani, 2016).

Bank syariah mengusung konsep yang berbeda dari bank konvensional. Jika bank konvensional mengenakan riba dalam setiap transaksinya, bank syariah menyediakan layanan bebas bunga bagi nasabahnya dan menawarkan sistem bagi hasil. Dalam operasional bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam seluruh transaksi, sehingga sistem bagi hasil cenderung memperkuat relasi antara bank syariah dan para pengusaha. Menurut Sumitro, terdapat beberapa karakteristik bank syariah yang membedakannya dari bank konvensional, yaitu (Nurajizah & Rohmawati, 2020):

- 1) Beban biaya yang disepakati saat perjanjian bersifat fleksibel dan dapat dinegosiasikan dalam batas wajar, serta hanya berlaku sesuai masa kontrak.
- 2) Penggunaan persentase dalam pembayaran dihindari, diganti dengan nisab bagi hasil agar tidak terus melekat pada sisa utang setelah berakhirnya perjanjian.
- 3) Pembiayaan proyek tidak berdasarkan keuntungan pasti di muka, melainkan menggunakan keuntungan aktual karena risiko proyek hanya diketahui oleh Allah SWT.
- 4) Dana masyarakat dalam bentuk deposito dan tabungan dianggap titipan (*al-wadi'ah*), dan bagi bank sebagai amanah penyertaan dana pada proyek syariah, sehingga tidak ada janji imbalan pasti bagi penyimpan.
- 5) Struktur organisasi bank syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mengawasi operasional dari sudut pandang syariah; manajemen bank juga harus memahami dasar-dasar muamalah Islam.
- 6) Bank syariah berfungsi sebagai perantara antara pemilik modal dan pihak yang membutuhkan dana, dengan fungsi amanah untuk menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana titipan yang siap ditarik pemilikinya kapan saja.

Berdasarkan cara kerjanya, bank syariah memiliki lima sistem utama (Jamaludin & Sugiarto, 2024):

- 1) Sistem Simpanan Murni: Nasabah menyimpan dana tanpa mengharapkan imbalan, bank bertindak sebagai penjaga dana (*wadi'ah*).
- 2) Sistem Bagi Hasil: Keuntungan dari penyaluran dana dibagi antara bank dan nasabah sesuai nisbah yang disepakati (*mudharabah, musyarakah*).

- 3) Sistem Jual Beli dan Margin Keuntungan: Bank menjual atau membeli barang dengan nasabah dengan harga yang disepakati dan margin keuntungan yang jelas (murabahah, salam, istishna').
- 4) Sistem Sewa: Bank menyewakan aset kepada nasabah dengan biaya sewa yang disepakati (ijarah).
- 5) Sistem Fee (Jasa): Bank mengenakan biaya atas layanan jasa yang diberikan kepada nasabah (kafalah, hiwalah, rahn).

Bank syariah sejatinya beroperasi dengan landasan prinsip-prinsip Islam yang menghindari bunga (riba), spekulasi (*gharar*), dan ketidakjelasan lainnya. Selain itu, ekonomi Islam juga mendorong perilaku keuangan yang bertanggung jawab dan melarang sikap boros (*israf*) atau konsumtif yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, perlu kehati-hatian dalam produk keuangan syariah tidak sengaja memicu perilaku konsumtif di masyarakat, yang pada dasarnya bertentangan dengan etika ekonomi Islam secara keseluruhan (Sukma Kristianti, 2014).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk menguji pengaruh pemahaman mahasiswa tentang hukum riba terhadap keputusan mereka menjadi nasabah bank syariah. Populasi penelitian terdiri dari seluruh mahasiswa program studi Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah di STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, di mana 41 responden dipilih karena relevansi studi mereka dengan topik hukum riba. Namun, bagian metode penelitian jurnal menyebutkan *simple random sampling* untuk memastikan setiap mahasiswa memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai responden. Data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur yang disebar dalam bentuk Google Form, berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai pemahaman hukum riba (variabel X) dan keputusan menjadi nasabah bank syariah (variabel Y).

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu uji kualitas data (Uji validitas dan Uji reliabilitas), statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Uji validitas dilakukan menggunakan korelasi *item-total* dengan kriteria nilai Sig. (2-tailed) < 0,05 dan apabila nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Uji reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha, dengan nilai di atas 0,60 menunjukkan instrumen yang reliabel. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik dasar data. Uji asumsi klasik mencakup uji normalitas (Kolmogorov-Smirnov) dan uji heteroskedastisitas (metode Glejser). Terakhir, uji hipotesis menggunakan uji regresi linier sederhana karena adanya satu variabel independen dan satu variabel dependen.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Asy Syafii Pekanbaru pada Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah dengan menyebarkan kuesioner berupa *google form* yang berisi pernyataan terkait Pemahaman Hukum Riba sebagai Variabel X dan Keputusan Menjadi Nasabah di Bank Syariah sebagai Variabel Y.

Untuk memastikan kualitas dan keabsahan data penelitian, dilakukan serangkaian uji kualitas data. Dua uji utama yang diterapkan dalam penelitian ini adalah uji validitas dan uji reliabilitas.

Tabel 1. Uji Validitas Variabel X

Butir Pernyataan	Pearson Correlation (dengan TOTAL)	Sig. (2-tailed)	N	Keterangan
P01	0,658**	0,000	41	Valid
P02	0,830**	0,000	41	Valid
P03	0,816**	0,000	41	Valid
P04	0,682**	0,000	41	Valid
P05	0,798**	0,000	41	Valid
P06	0,754**	0,000	41	Valid
P07	0,784**	0,000	41	Valid

Sumber: Data Olahan SPSS Versi 24,2025

Berdasarkan tabel 1 di atas, uji validitas untuk variabel X yaitu Pemahaman Hukum Riba menggunakan korelasi *item-total* dilakukan untuk memastikan setiap butir pernyataan kuesioner valid. Kriteria validitas adalah nilai Sig. (2-tailed) < 0,05 dan apabila nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Dari tabel di atas, semua butir pernyataan (P01 hingga P07) menunjukkan nilai Sig. (2-tailed) 0,000, yang berarti kurang dari 0,05 dan semua butir pernyataan memiliki nilai r_{hitung} lebih dari 0,308 yang merupakan nilai r_{tabel} dirumuskan dari $df = n - 2$.

Dengan demikian, seluruh butir pernyataan (P01-P07) dinyatakan valid dan siap digunakan untuk mengukur variabel penelitian.

Tabel 2. Uji Validitas Variabel Y

Butir Pernyataan	Pearson Correlation (dengan TOTAL)	Sig. (2-tailed)	N	Keterangan
W01	0,756**	0,000	41	Valid
W02	0,912**	0,000	41	Valid
W03	0,622**	0,000	41	Valid
W04	0,940**	0,000	41	Valid
W05	0,931**	0,000	41	Valid
W06	0,906**	0,000	41	Valid
W07	0,642**	0,000	41	Valid
W08	0,855**	0,000	41	Valid
W09	0,921**	0,000	41	Valid
W10	0,812**	0,000	41	Valid
W11	0,878**	0,000	41	Valid
W12	0,691**	0,000	41	Valid
W13	0,903**	0,000	41	Valid

W14	0,953**	0,000	41	Valid
W15	0,939**	0,000	41	Valid

Sumber: Data Olahan SPSS Versi 24,2025

Berdasarkan tabel 2 di atas, uji validitas untuk variabel Y yaitu Keputusan Menjadi Nasabah di Bank Syariah menggunakan korelasi *item-total* dilakukan untuk memastikan setiap butir pernyataan kuesioner valid. Kriteria validitas adalah nilai Sig. (2-tailed) < 0,05 dan apabila nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Dari tabel di atas, semua butir pernyataan (W01 hingga W15) menunjukkan nilai Sig. (2-tailed) 0,000, yang berarti kurang dari 0,05 dan semua butir pernyataan memiliki nilai r_{hitung} lebih dari 0,308 yang merupakan nilai r_{tabel} dirumuskan dari $df = n - 2$.

Dengan demikian, seluruh butir pernyataan (W01-W15) dinyatakan valid dan siap digunakan untuk mengukur variabel penelitian.

Tabel 3. Uji Reliabilitas

No	Variabel	Nilai r Alpha	Keterangan
1.	X (Pemahaman Hukum Riba)	0.870	Reliabilitas
2.	Y (Keputusan Menjadi Nasabah di Bank Syariah)	0.971	Reliabilitas

Sumber: Data Olahan SPSS Versi 24,2025

Berdasarkan tabel 3 di atas, peneliti melakukan uji reliabilitas menggunakan *Cronbach's Alpha*. Uji ini dilakukan untuk menilai konsistensi internal instrumen penelitian. Untuk Variabel X (Pemahaman Hukum Riba), diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,870 dari 7 item sementara Variabel Y (Keputusan Menjadi Nasabah di Bank Syariah) memperoleh nilai 0,971 dari 15 item. Kedua nilai *Cronbach's Alpha* ini jauh melampaui batas minimum reliabilitas yang diterima ($\geq 0,60$), mengindikasikan bahwa instrumen untuk mengukur Variabel X dan Variabel Y sangat reliabel dan konsisten bagi 41 responden penelitian.

Tabel 4. Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
X	41	11.00	35.00	30.2927	5.18770	26.912
Y	41	26.00	75.00	60.5366	15.24483	232.405
Valid N (listwise)	41					

Sumber: Data Olahan SPSS Versi 24,2025

Berdasarkan tabel 4 di atas, peneliti menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik dasar data penelitian. Dari 41 responden yang diteliti, diperoleh gambaran mengenai variabel X (Pemahaman Hukum Riba) dan variabel Y (Keputusan Menjadi Nasabah di Bank Syariah). Untuk variabel X, skor pemahaman responden berkisar antara 11,00 hingga 35,00 dengan rata-rata sebesar 30,2927 dan standar deviasi 5,18770, yang menunjukkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa terhadap hukum riba tergolong tinggi karena nilai rata-rata berada mendekati skor maksimum. Sementara itu, untuk variabel Y, nilai keputusan menjadi nasabah di bank syariah berkisar antara 26,00 hingga 75,00 dengan rata-rata sebesar 60,5366 dan standar deviasi 15,24483, yang menandakan bahwa kecenderungan mahasiswa untuk memilih bank syariah berada pada kategori kuat. Secara keseluruhan, hasil ini mengindikasikan bahwa mahasiswa memiliki pemahaman yang baik mengenai larangan riba dan hal

tersebut cenderung mendorong mereka untuk memilih layanan keuangan syariah, sehingga secara deskriptif dapat dikatakan terdapat hubungan positif antara pemahaman hukum riba dan keputusan menjadi nasabah di bank syariah.

Tabel 5. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		41
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	10.54492531
Most Extreme Differences	Absolute	.271
	Positive	.175
	Negative	-.271
Kolmogorov-Smirnov Z		1.735
Asymp. Sig. (2-tailed)		.005
a. Test distribution is Normal.		

Sumber: Data Olahan SPSS Versi 24,2025

Berdasarkan uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,005 sehingga data penelitian ini terdistribusi secara normal. Hal ini dibuktikan berdasarkan pengambilan keputusan untuk uji ini adalah (1) Nilai Sig $\geq 0,05$ maka terdistribusi secara normal, (2) Nilai Sig. $< 0,05$ maka data terdistribusi tidak normal.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa data yang ada terdistribusi secara normal dengan nilai signifikansi sebesar $0,05 \geq 0,05$.

Tabel 6. Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	10.451	7.508		1.392	.172
Pemahaman Hukum Riba	-.119	.244	-.078	-.486	.630

a. Dependent Variable: Abs_RES

Berdasarkan Tabel 6, uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan metode Glejser dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel X yaitu Pemahaman Hukum Riba. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai signifikansi (Sig.) untuk variabel X adalah 0,630, maka nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05 ($0,630 > 0,05$). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi, yang berarti varians residual bersifat konstan.

Tabel 7. Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-3.752	10.000		-.375	.710
Pemahaman Hukum Riba	2.122	.325	.722	6.520	.000

a. Dependent Variable: Keputusan Menjadi Nasabah di Bank Syariah

Pada uji regresi digunakan uji regresi linier sederhana karena hanya memiliki satu variabel independent dan satu variabel dependen. Untuk mendatkan nilai t tabel maka menggunakan rumus t tabel dengan $\alpha = 5\%$. Maka $df = n - k = 41 - 2 = 39$ sehingga t tabel yang diperoleh sebesar 1,685. Dari hasil uji t di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Variabel independen Pemahaman Hukum Riba memiliki nilai perbandingan $t_{hitung} > t_{tabel}$ sebesar (6,520 > 1,685) dan nilai Sig. (0,000 < 0,05). Hal ini mengartikan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen Pemahaman Hukum Riba berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Keputusan Menjadi Nasabah di Bank Syariah.

Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana pada Tabel 7, juga diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -3.752 + 2.122X$$

Artinya, setiap kenaikan 1 unit skor pemahaman hukum riba akan meningkatkan skor keputusan menjadi nasabah di bank syariah sebesar 2.122 poin. Nilai konstanta sebesar -3.752 menunjukkan bahwa jika pemahaman hukum riba bernilai nol, maka keputusan menjadi nasabah bank syariah berada pada tingkat -3.752, meskipun secara praktis kondisi ini tidak terjadi. Dengan demikian, arah hubungan antara kedua variabel bersifat positif, yang berarti semakin tinggi pemahaman mahasiswa mengenai hukum riba, semakin tinggi pula kecenderungan mereka untuk menjadi nasabah di bank syariah.

Tabel 8. Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.722 ^a	.522	.509	10.67926

a. Predictors: (Constant), Pemahaman Hukum Riba

b. Dependent Variable: Keputusan Menjadi Nasabah di Bank Syariah

Berdasarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa hasil uji koefisien determinasi (R^2) yaitu *R Square* sebesar 0,522 atau 52,2% yang artinya variabel independen Pemahaman Hukum Riba dapat menjelaskan semua informasi dalam penelitian ini kepada variabel dependen Keputusan Menjadi Nasabah di Bank Syariah sebesar 52,2% dan sisanya 47,8% dipengaruhi oleh variabel diluar model regresi.

Pembahasan

Variabel Pemahaman Hukum Riba merupakan indikator tingkat pengetahuan mahasiswa tentang hukum riba. Berdasarkan hasil uji t di Tabel 7, variabel independen Pemahaman Hukum Riba berpengaruh

signifikan terhadap variabel Keputusan Menjadi Nasabah di Bank Syariah. Artinya, jika variabel Pemahaman Hukum Riba mengalami kenaikan, maka keputusan untuk menjadi nasabah di bank syariah juga akan meningkat dan begitu sebaliknya. Jika variabel Pemahaman Hukum Riba mengalami penurunan, maka keputusan menjadi nasabah di bank syariah juga akan mengalami penurunan. Hal ini dibuktikan dengan hasil thitung > t tabel sebesar (6,520 > 1,685) dan nilai Sig. (0,000 < 0,05) yang artinya H0 ditolak dan H1 diterima.

Hasil penelitian ini juga didukung dari hasil uji statistik deskriptif di Tabel 4, yang memiliki rata-rata variabel Pemahaman Hukum Riba sebesar 30,2927. Rata-rata ini menunjukkan bahwa secara umum, responden memiliki pemahaman yang baik mengenai hukum riba, yang kemudian berdampak pada keputusan mereka untuk memilih menjadi nasabah di bank syariah. Hal ini sejalan dengan tujuan bank syariah yang hadir sebagai alternatif dari sistem perbankan konvensional untuk menawarkan solusi keuangan yang menghindari praktik riba.

Penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang juga menyoroti pengaruh pemahaman hukum riba terhadap keputusan menjadi nasabah di Bank Syariah seperti penelitian dari Fatin Anjalni (2022) dengan judul "Pengaruh Pengetahuan Mahasiswa Tentang Riba Dan Produk Perbankan Syariah Terhadap Minat Menjadi Nasabah Di Bank Syariah (Studi Pada Mahasiswa Prodi Ekonomi Islam Di Universitas Jambi)" menemukan adanya pengaruh positif antara pengetahuan tentang riba dan minat menjadi nasabah di bank syariah. Ini mendukung temuan bahwa pemahaman yang baik mengenai riba mendorong individu untuk memilih bank syariah. (Anjalni, 2022) Selain itu, penelitian lain dari Nurajizah dan Rohmawati (2020) dengan judul "Pengaruh Tingkat Pemahaman Masyarakat Tentang Riba Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Artha Madani Cikarang" juga menemukan bahwa pemahaman masyarakat tentang riba berpengaruh signifikan terhadap keputusan mereka menjadi nasabah di BPRS syariah (Nurajizah & Rohmawati, 2020).

Penelitian ini juga didukung oleh beberapa kerangka teori. Adanya teori perilaku konsumen yang mengemukakan bahwa keputusan pembelian (dalam penelitian ini yaitu keputusan menjadi nasabah) dipengaruhi oleh faktor kognitif, yaitu pengetahuan dan persepsi. (Timang et al., 2024) Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam tentang hukum riba membentuk persepsi negatif terhadap praktik keuangan konvensional yang melibatkan bunga, sekaligus membangun persepsi positif terhadap produk dan layanan bank syariah yang bebas riba. Dengan demikian, pengetahuan tentang riba bertindak sebagai filter kognitif yang memandu individu menuju pilihan yang dianggap sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan mereka. Lebih lanjut, Teori Motivasi Islami menyoroti bahwa individu Muslim memiliki motivasi intrinsik untuk mematuhi ajaran agama dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam urusan muamalah (transaksi keuangan). Larangan riba merupakan perintah agama yang kuat, sehingga pemahaman yang baik tentang larangan ini akan memotivasi individu untuk mencari alternatif yang halal dan sesuai syariah.

Secara teoritis, pemahaman tentang hukum riba sangat penting karena riba dilarang secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Ayat Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 130 secara jelas melarang praktik riba, baik sedikit maupun banyak. (Anjalni, 2022) Demikian pula, Hadis dari Jabir Radhiyallahu 'anhu melaknat semua pihak yang terlibat dalam transaksi riba, termasuk pemakan, penyettor, penulis, dan dua saksinya, menyatakan bahwa mereka semua sama dalam dosa. Ini menekankan urgensi menjauhi segala bentuk interaksi ribawi (Amar Adly & Firmansyah, 2020).

Bank syariah sendiri dibangun di atas prinsip-prinsip Islam yang menghindari bunga (riba), spekulasi (gharar), dan transaksi yang tidak jelas. Larangan riba merupakan prinsip dasar dalam ekonomi Islam yang bertujuan menciptakan sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, pemahaman

yang komprehensif mengenai hukum riba menjadi faktor penentu dalam mengarahkan individu untuk mengambil keputusan ekonomi yang sesuai syariah, termasuk dalam konteks pemilihan bank.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman mahasiswa tentang hukum riba secara signifikan memengaruhi keputusan mereka untuk menjadi nasabah di bank syariah. Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel pemahaman hukum riba memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah di bank syariah, dengan nilai thitung sebesar 6,520 yang lebih besar dari ttabel 1,685, serta nilai signifikansi 0,000 yang kurang dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik pemahaman mahasiswa terhadap hukum riba, semakin besar kecenderungan mereka untuk memilih bank syariah. Temuan ini juga didukung oleh rata-rata pemahaman hukum riba sebesar 30,2927, yang menunjukkan tingkat pemahaman yang umumnya baik di kalangan responden. Penelitian ini sejalan dengan studi-studi sebelumnya oleh Anjalni (2022), Bawono dan Oktaviani (2016), Jamaludin dan Sugiarto (2024), Nurajizah dan Rohmawati (2020), serta Putri Ariyaningsih, Zuhirsyan, dan Wathan (2021), yang semuanya mengkonfirmasi adanya korelasi positif antara pemahaman tentang riba dan minat atau keputusan untuk memilih layanan perbankan syariah.

Secara teoritis, hasil penelitian ini sangat relevan dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Larangan riba merupakan pilar fundamental dalam syariat Islam, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an (QS. Ali Imran: 130) dan Hadis Nabi Muhammad SAW yang melaknat semua pihak yang terlibat dalam praktik riba. Dengan demikian, pemahaman yang kuat terhadap hukum riba tidak hanya sekadar pengetahuan, melainkan sebuah dorongan etis dan religius yang memotivasi individu untuk mencari alternatif keuangan yang sesuai syariah, yaitu bank syariah. Bank syariah, yang beroperasi tanpa riba dan spekulasi (gharar), menjadi perwujudan dari implementasi hukum ekonomi Islam dalam praktik perbankan. Oleh karena itu, tingkat pemahaman yang tinggi tentang riba berfungsi sebagai katalisator bagi kesadaran dan komitmen untuk bertransaksi dalam sistem keuangan yang adil dan sesuai dengan tuntunan agama.

REFERENSI

- Amar Adly, M., & Firmansyah, H. (2020). Hadis-Hadis Tentang Riba dan Implementasinya dalam Sistem Perbankan. *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 4(2), 339-356. <https://doi.org/10.29240/alquds.v4i2.1515>
- Anjalni, F. (2022). Pengaruh Pengetahuan Mahasiswa Tentang Riba dan Produk Perbankan Syariah Terhadap Minat Menjadi Nasabah di Bank Syariah (Studi pada Mahasiswa Prodi Ekonomi Islam di Universitas Jambi). *Jurnal Margin*, 2(2), 91-104. <https://doi.org/10.30631/margin.v2i2.1398>
- Bawono, A., & Oktaviani, M. F. R. (2016). Analisis Pemahaman, Produk, dan Tingkat Religiusitas terhadap Keputusan Mahasiswa IAIN Menjadi Nasabah Bank Syariah Cabang Salatiga. *Jurnal Muqtasid*, 7(1), 29-53. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v7i1.29-53>
- Buana, P. W., & Prastiwi, I. E. (2023). Pengaruh Kepercayaan, Kualitas Produk, dan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Minat Menjadi Nasabah BTN Syariah Kantor Cabang Slamet Riyadi Surakarta. *JIEIG: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Dan General*, 2(02), 365-371. <https://journal.itbaas.ac.id/index.php/jieig/article/download/135/111/118>
- Jamaludin, N., & Sugiarto, B. (2024). Analisis Pemahaman tentang Riba dan Minat Menabung di Bank Syariah Masyarakat Perumahan Bukit Hijau Karawaci. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(5), 3352-3366. <https://doi.org/1047467/elmal.v5i5.1595>
- Maksum, M., & Hidayah, N. (2023). The Mechanism of Avoiding Riba in Islamic Financial Institutions:

- Experiences of Indonesia and Malaysia. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 22(2), 235–244. <https://doi.org/10.31958/juris.v22i2.6952>
- Mardatillah, Dwi Ayu Parmitasari, R., & Wahyuddin Abdullah, M. (2024). Penerapan Prinsip dan Kepatuhan Syariah pada Pengelolaan Keuangan Syariah. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(1), 284–295. <https://doi.org/10.572349/neraca.v2i1.593>
- Mokoagow, F. R. (2024). Kepatuhan Syariah dalam Aktivitas Bisnis Perbankan Syariah : Analisis Yuridis Normatif. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 4(1), 44–53. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v4i1.2727>
- Muflih, M. (2013). REKONSTRUKSI PEMAHAMAN TERHADAP KONSEP RIBA PADA TRANSAKSI PERBANKAN KONVENSIONAL. *Ahkam*, 13(1), 21–30. <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i1.947>
- Noh, M. S. bin M. (2020). Riba Threat in al-Quran and Economic Crises. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 1–16. <https://doi.org/10.36835/iqtishoduna.v9i1.466>
- Nurajizah, & Rohmawati, O. J. (2020). Pengaruh Tingkat Pemahaman Masyarakat Tentang Riba Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Artha Madani Cikarang. *Jurnal Al-Fatih Global Mulia*, 2(2), 31–48. <https://doi.org/10.59729/alfatih.v2i2.21>
- Nurhaliza, P., & Dyarini. (2023). Pengaruh Persepsi Nasabah Dan Keunggulan Produk Terhadap Kepuasan Nasabah Produk Wadiah Bank Syariah Indonesia Kcp Mayestik. *Indonesian Journal of Economics and Management*, 10(1), 4. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/KIA/article/view/16479>
- Putri Ariyaningsih, Muhammad Zuhirsyan, & Hubbul Wathan. (2021). Pengaruh Interaksi Sosial Budaya Dan Pemahaman Tentang Riba Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Memilih Bank Syariah. *Jurnal Bilal: Bisnis Ekonomi Halal*, 2(2), 170–179. <https://doi.org/10.51510/bilal.v2i2.388>
- Rahmania, Razak, A. D. R., & Jamal, A. F. (2025). Penerapan Prinsip Larangan Maysir, Gharar dan Riba dalam Bank Syariah. *Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran Islam*, 3(2), 9–19. <https://doi.org/10.33477/am.v3i2.9202>
- Sitorus, I. R. (2019). RIBA VS ZAKAT DALAM PERPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Al-INTAJ*, 5(1), 102–118. <https://doi.org/10.29300/AIJ.V5I1.1717>
- Sukma Kristianti, D. (2014). KARTU KREDIT SYARIAH DAN PERILAKU KONSUMTIF MASYARAKAT. *14(2)*, 287–296. <https://doi.org/10.15408/ajis.v14i2.1287>
- Syamsurizal, Putri, S., Movitaria, M. A., & Yanti, N. (2019). Analisis Minat Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah. *Hikmah*, 2(1), 39–88. <https://doi.org/10.53802/hikmah.v19i2.162>
- Timang, J., Mandey, S. L., & Ogi, I. W. J. (2024). ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING PURCHASING DECISIONS. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 12(4), 391–402. <https://doi.org/10.35794/emba.v12i4.58982>
- Tyas, R. R., & Setiawan, A. (2012). Pengaruh Lokasi dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Nasabah untuk Menabung di BMT Sumber Mulia Tuntang. *Jurnal Muqtasid*, 3(2), 277–297. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v3i2.277-297>
- Ulya, Z. (2021). Pengaruh Kepercayaan Dan Promosi Terhadap Minat UMKM Mengambil Pembiayaan Perbankan Syariah Di Kota Langsa. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 9(3), 352–366. <https://doi.org/10.33059/jmk.v9i3.2898>
- Wahyuni Ibrahim, S. (2021). Persepsi Masyarakat Muslim Paleteang Pinrang Terhadap Eksistensi Bank Syariah. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 46–51. <https://doi.org/10.35905/banco.v3i1.2155>